

digugat, Al-Mawardi menempatkan akad (*aqd al-imamah*) sebagai syarat sah terbentuknya kepemimpinan. Tanpa akad oleh *ahl al-hall wa al-'aqdi*, seorang imam tidak sah menduduki jabatan tersebut sekalipun memenuhi seluruh persyaratan personal. Ibn Khaldun juga menegaskan bahwa kekuasaan tanpa landasan kesepakatan sosial akan bermuara pada tirani.¹²²¹²³

2. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin dalam Perspektif Al-Mawardi

Al-Mawardi merinci dua jalur utama pengangkatan imam. Pertama, pemilihan oleh rakyat itu sendiri sesuai apa yang dilakukan oleh kaum muslimin mengangkat Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah. Kedua, pemilihan oleh *ahl al-hall wa al-'aqdi* yang memiliki otoritas mengikat dan melepaskan urusan umat. Ketiga, penunjukan (*al-ahd*) oleh imam yang sedang menjabat kepada penerusnya, sebagaimana dilakukan Khalifah Abu Bakar yang menunjuk Umar bin Khattab. Dalam jalur pemilihan kedua, *ahl al-hall wa al-'aqdi* wajib menelaah dengan cermat kandidat yang memenuhi kualifikasi, menawarkan jabatan kepada yang paling layak, dan apabila kandidat menyetujui, akad pengangkatan berlangsung mengikat seluruh umat.¹²⁴

Mekanisme ini mengandung tiga tahap yang strukturnya menyerupai proses seleksi dalam sistem demokratis modern: nominasi, seleksi berdasarkan kriteria, dan persetujuan.

¹²² *Ibid.*, hlm. 10–11.

¹²³ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 214.

¹²⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, hlm. 12–14.

Al-Mawardi juga membahas kondisi apabila terdapat lebih dari satu kandidat yang sama-sama memenuhi syarat: *ahl al-hall wa al-'aqdi* boleh memilih salah satunya berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, tanpa mengharuskan konsensus bulat. Ketentuan ini menunjukkan kesadaran Al-Mawardi bahwa proses pemilihan tidak selalu menghasilkan keputusan yang memuaskan semua pihak, namun tetap harus menghasilkan keputusan yang legitimate dan mengikat.¹²⁵¹²⁶

3. Konsep Legitimasi Kekuasaan melalui Bai'at

Bai'at merupakan instrumen pengukuhan legitimasi yang memiliki akar sejarah kuat dalam tradisi Islam. Secara harfiah bermakna transaksi jual-beli, namun dalam konteks politik ia berarti janji setia dan kesepakatan yang mengikat antara rakyat dan pemimpinnya. Al-Mawardi menempatkan bai'at sebagai puncak proses pengangkatan imam: setelah *ahl al-hall wa al-'aqdi* melakukan akad, bai'at dari masyarakat luas menjadi pengukuhan yang memperkokoh legitimasi imam.¹²⁷

جَاهِلِيَّةً مَيِّتَةً مَاتَ بَيْعَةُ عُنُقِهِ فِي وَلَيْسَ مَاتَ مَنْ

“Barangsiapa yang mati dalam keadaan tidak ada bai'at di lehernya, maka ia mati dalam keadaan jahiliah.” (HR. Muslim, No. 1851)

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 19–21.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

¹²⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, hlm. 14.

Hadis tersebut menunjukkan sentralnya bai'at dalam legitimasi kepemimpinan Islam. Namun Al-Mawardi memahaminya sebagai akad bilateral: rakyat berkomitmen untuk taat dan mendukung, sementara imam berkomitmen memimpin dengan adil dan melindungi kepentingan rakyat. Munawir Sjadzali mencatat bahwa bai'at pada masa Khulafaur Rasyidin dilakukan secara langsung dan terbuka oleh para sahabat terkemuka— mencerminkan prinsip musyawarah yang menjadi ciri demokrasi deliberatif. Al-Mawardi mengkodifikasikan tradisi ini ke dalam kerangka fiqh siyasah yang sistematis, menjadikan bai'at sebagai instrumen hukum yang terstruktur.¹²⁸¹²⁹

4. Kriteria dan Syarat Kepala Negara menurut Al-Mawardi

Al-Mawardi menetapkan tujuh syarat kumulatif bagi seorang imam adalah adil dengan segala syaratnya, memiliki ilmu yang memadai untuk berijtihad, sehat pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bicara, sempurna anggota tubuhnya, memiliki pandangan yang baik dalam mengelola kepentingan rakyat, memiliki keberanian untuk melindungi wilayah; dan berasal dari keturunan Quraisy. Di antara ketujuh syarat tersebut, *'adalah* menempati posisi pertama dan paling fundamental, sebab pemimpin yang tidak adil tidak akan mampu menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat.¹³⁰

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

¹²⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 2003), hlm. 64.

¹³⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, hlm. 11-12

Jika dibandingkan dengan persyaratan calon presiden dalam hukum Indonesia, terdapat kesepadanan konseptual yang menarik. Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan calon presiden: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, jujur, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dipidana, serta mampu melaksanakan tugas. Persyaratan-persyaratan ini secara substantif mencerminkan kebutuhan yang sama atas pemimpin yang berintegritas, cakap, dan sehat—nilai-nilai yang telah dirumuskan Al-Mawardi lebih dari sepuluh abad yang lalu.¹³¹

5. Relasi Pemimpin dan Rakyat dalam Kontrak Sosial Al-Mawardi

Hubungan antara imam dan rakyat dalam kerangka Al-Mawardi bersifat kontraktual dan berimbang. Al-Mawardi merumuskan sepuluh kewajiban imam yang lahir dari akad imamah: menjaga agama, menegakkan hukum, melindungi wilayah, mempersiapkan pasukan, mengelola keuangan negara secara proporsional, dan mengawasi langsung urusan-urusan penting. Kewajiban-kewajiban ini merupakan konsekuensi dari kontrak yang telah disepakati—bukan anugerah sukarela dari pemimpin kepada rakyat.¹³²

رَعِيَّتِهِ عَنْ وَمَسْئُولٌ رَاعِ الْإِمَامُ

“Imam (pemimpin) adalah pengembala dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari, No. 2554; Muslim, No. 1829)

¹³¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 169.

¹³² Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, hlm. 32–34.

Hadis tersebut merangkum esensi relasi pemimpin-rakyat: pemimpin adalah *ra'in* (pengembala/penjaga) yang akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh yang diamanahkan kepadanya. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa prinsip akuntabilitas pemimpin kepada yang dipimpin, sebagaimana ditemukan dalam pemikiran Al-Mawardi, merupakan nilai universal yang melampaui batas-batas tradisi peradaban. Prinsip inilah yang menjadi jantung dari setiap sistem pemerintahan demokratis, di mana kekuasaan dipahami sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara berkala kepada rakyat.¹³³

Hal ini pengingat hubungan antara pemimpin dan rakyat sangat ditegaskan pengaturannya yang mana hubungan ini merupakan sebuah akad yang sama-sama dijunjung oleh pemimpin dan juga rakyat. Sehingga, amanah yang timbul atas akad rakyat terhadap pemimpin semestinya patut dipelihara yang diaplikasikan kepada tanggung jawab yang diembani oleh pemimpin. Sehingga, amanah ini bias menjaga hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat.

B. Analisis Sistem Pemilihan Kepala Negara di Indonesia

1. Konstruksi Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Presiden

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jimly Asshiddiqie menjelaskan

¹³³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 217.

bahwa prinsip ini mengandung makna ganda: kekuasaan negara bersumber dari rakyat, dan pelaksanaannya harus tunduk pada konstitusi. Dualitas ini menciptakan keseimbangan antara prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang sama-sama penting bagi bekerjanya sistem konstitusional. Robert A. Dahl menegaskan bahwa demokrasi sejati meniscayakan hak yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan eksekutif.¹³⁴¹³⁵¹³⁶

2. Mekanisme Pemilihan Presiden secara Langsung

Pasal 6A UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon terpilih apabila memperoleh lebih dari lima puluh persen suara dengan paling sedikit dua puluh persen suara di lebih dari separuh provinsi. Apabila tidak ada yang memenuhi ambang batas pada putaran pertama, dua pasangan dengan suara terbanyak pertama dan kedua mengikuti putaran kedua.¹³⁷¹³⁸

Ramlan Surbakti mencatat bahwa sistem dua putaran ini memastikan presiden terpilih memiliki basis dukungan yang luas. Dari perspektif teori kontrak sosial,

¹³⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

¹³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 201.

¹³⁶ Robert A. Dahl, *On Democracy* (New Haven: Yale University Press, 1998), hlm. 37.

¹³⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A ayat (1).

¹³⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A ayat (3) dan (4).

mekanisme ini menjamin bahwa kontrak kepemimpinan yang tercipta antara presiden terpilih dan rakyat berlandaskan legitimasi yang kuat—yakni dukungan mayoritas mutlak pemilih, bukan sekadar pluralitas.¹³⁹

3. Peran Partai Politik dalam Proses Pencalonan

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan bahwa pasangan calon presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas dua puluh persen kursi DPR atau dua puluh lima persen suara sah nasional. Ketentuan *presidential threshold* ini mendorong konsolidasi politik namun sekaligus membatasi aksesibilitas kandidat potensial yang tidak didukung partai besar.¹⁴⁰

Denny Indrayana menganalisis bahwa peran partai sebagai satu-satunya pintu pencalonan menciptakan situasi di mana partai memiliki kewenangan besar dalam menentukan siapa yang masuk kontestasi. Hal ini menuntut adanya mekanisme internal partai yang demokratis agar fungsi penyaringan kandidat benar-benar mencerminkan aspirasi konstituen, bukan hanya kepentingan elit partai. Burhanuddin Muhtadi

¹³⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 145.

¹⁴⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 222.

menambahkan bahwa praktik politik uang dalam proses pencalonan internal menjadi ancaman nyata terhadap kualitas kontrak sosial kepemimpinan.¹⁴¹¹⁴²

4. Legitimasi Presiden dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional

Legitimasi presiden dalam sistem demokrasi konstitusional bersifat berlapis: legitimasi prosedural diperoleh melalui proses pemilu yang sah, sementara legitimasi substantif bersumber dari kepercayaan rakyat yang berkelanjutan. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa keduanya saling melengkapi. Mahfud MD menambahkan bahwa legitimasi presiden terus diuji sepanjang masa jabatan melalui pengawasan DPR, judicial review Mahkamah Konstitusi, dan kontrol publik. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak memperkuat sinergi antara mandat presiden dan mandat legislatif dalam mewujudkan kehendak rakyat¹⁴³¹⁴⁴¹⁴⁵

C. Relevansi Kontrak Sosial Al-Mawardi terhadap Pemilihan Kepala Negara di Indonesia

¹⁴¹ Burhanuddin Muhtadi, *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 83.

¹⁴² Denny Indrayana, *Desain Pelembagaan Demokrasi Konstitusional* (Yogyakarta: FH UGM Press, 2021), hlm. 212.

¹⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 285.

¹⁴⁴ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 2010), hlm. 53.

¹⁴⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 34.

1. Persamaan Prinsip Kontrak Sosial Al-Mawardi dengan Sistem Demokrasi Indonesia

Kajian komparatif mengungkap titik pertemuan substantif antara teori Al-Mawardi dan sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Persamaan paling mendasar terletak pada prinsip bahwa kekuasaan pemimpin bersumber dari kesepakatan yang melibatkan pihak yang dipimpin, bukan dari hak absolut yang melekat pada diri pemimpin. Dalam teori Al-Mawardi, prinsip ini diwujudkan melalui akad imamah, dalam sistem Indonesia melalui pemilihan umum berbasis kedaulatan rakyat. Persamaan kedua adalah adanya kualifikasi bagi pemimpin: tujuh syarat imam dalam teori Al-Mawardi berkorespondensi secara konseptual dengan persyaratan Pasal 169 UU Pemilu.¹⁴⁶¹⁴⁷

Persamaan ketiga, dan paling signifikan, adalah prinsip kewajiban timbal balik antara pemimpin dan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat mengimplikasikan bahwa presiden memegang kekuasaan sebagai amanah—sebuah prinsip yang secara struktur identik dengan konsep akad imamah Al-Mawardi sebagai kontrak yang melahirkan kewajiban bagi kedua belah pihak.¹⁴⁸

2. Perbedaan Fundamental antara Konsep Al-Mawardi dan Sistem Indonesia

¹⁴⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, hlm. 9–10.

¹⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, hlm. 290.

¹⁴⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) pasca amandemen ketiga tahun 2001.

Di balik persamaan tersebut, terdapat perbedaan fundamental yang tidak dapat diabaikan. Pertama, landasan normatif: teori Al-Mawardi berpijak pada syariat Islam sebagai hukum tertinggi, sementara sistem Indonesia berpijak pada Pancasila yang mencerminkan kompromi lintas keyakinan dalam masyarakat majemuk. Kedua, subjek kontrak: Al-Mawardi memberikan pemilihan melalui *ahl al-hall wa al-'aqdi* pada kelompok elit berkualifikasi yang dipilih oleh rakyat sendiri, sedangkan Indonesia menganut prinsip satu orang satu suara yang memberikan hak pilih setara kepada seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang. Ketiga, syarat nasab: syarat keturunan Quraisy dalam konsep Al-Mawardi tidak relevan dalam negara-bangsa modern yang menempatkan kompetensi dan kepercayaan rakyat sebagai sumber legitimasi utama.¹⁴⁹¹⁵⁰¹⁵¹

3. Analisis Relevansi Konsep Ahl al-Halli wa al-'Aqdi dalam Sistem Modern

Konsep *ahl al-hall wa al-'aqdi* merupakan salah satu kontribusi paling orisinal Al-Mawardi dalam pemikiran politik Islam. Dalam sistem pemilu Indonesia, fungsinya terdistribusi di antara beberapa institusi: KPU menjalankan fungsi administratif penyelenggaraan; partai politik menjalankan fungsi penyaringan dan penominasian kandidat; Bawaslu mengawasi integritas proses; dan seluruh rakyat pemilih mengambil

¹⁴⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, hlm. 11–12.

¹⁵⁰ Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries* (New Haven: Yale University Press, 1999), hlm. 22.

¹⁵¹ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara dan Demokrasi* (Jakarta: Kompas, 2020), hlm. 147.

keputusan akhir. Distribusi fungsi ini mencerminkan pendekatan kelembagaan modern yang membagi tanggung jawab untuk mencegah konsentrasi kewenangan pada satu entitas tunggal.¹⁵²¹⁵³

Relevansi konsep ini paling nyata dalam proses seleksi internal kandidat presiden oleh partai politik. Dalam proses ini, partai berperan layaknya *ahl al-hall wa al-'aqdi* yang menyaring dan menetapkan siapa yang layak diajukan sebagai calon pemimpin. Mahfud MD mencatat bahwa kualitas proses seleksi internal partai sangat menentukan kualitas pilihan yang tersedia bagi rakyat—sebuah realitas yang memperkuat urgensi demokratisasi internal partai sebagai prasyarat pemilu yang bermakna.¹⁵⁴

4. Evaluasi Kesesuaian Konsep Bai'at dengan Sistem Pemilu Langsung

Bai'at dalam tradisi Islam merupakan janji setia yang bersifat personal, langsung, dan deliberatif. Dalam sistem pemilu langsung Indonesia, pemberian suara dalam bilik suara merupakan ekspresi kehendak rakyat yang bebas—suatu bentuk akad kolektif yang menyerahkan mandat kepemimpinan kepada pasangan calon tertentu. Sumpah jabatan yang diucapkan presiden terpilih di hadapan MPR merepresentasikan respons dari pihak

¹⁵² Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, hlm. 11.

¹⁵³ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁵⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, ed. terbaru (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 40.

yang dipilih atas mandat tersebut—analog dengan penerimaan imam dalam konsep Al-Mawardi¹⁵⁵.

Saiful Mujani mencatat bahwa tingginya partisipasi pemilih dalam pemilu presiden Indonesia—secara konsisten di atas delapan puluh persen pada pemilu 2019—mencerminkan kesadaran yang tinggi tentang pentingnya momen penentuan kepemimpinan bangsa. Fenomena ini memiliki resonansi dengan semangat bai'at sebagai tindakan kolektif yang mengikat seluruh komunitas dalam sebuah kesepakatan kepemimpinan¹⁵⁶. Sehingga dapat dikatakan kewajiban berbai'at itu sendiri tercermin oleh masyarakat Indonesia sejak pemilu diadakan. Hal ini menjadi sanggahan terhadap pendapat-pendapat yang menolak keterkaitan nilai-nilai Islam dalam ranah perpolitikan Indonesia.

5. Batasan Relevansi Kontrak Sosial Al-Mawardi dalam Konteks Indonesia

Mengakui relevansi pemikiran Al-Mawardi tidak berarti menutup mata terhadap batasan-batasannya. Pertama, batasan epistemologis: teori Al-Mawardi lahir dalam tradisi yang menempatkan wahyu sebagai sumber kebenaran tertinggi, sementara sistem hukum Indonesia berpijak pada epistemologi pluralis. Kedua, batasan konteks sosial-politik: Al-Mawardi merumuskan teorinya dalam konteks Kekhalifahan Abbasiyah yang menjadikan

¹⁵⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, hlm. 14.

¹⁵⁶ Saiful Mujani, *Voting Behavior in Indonesia since Democratization* (Singapore: NUS Press, 2021), hlm. 88.

syariat sebagai hukum positifnya—sebuah konteks yang sangat berbeda dari Indonesia sebagai negara-bangsa Pancasila yang majemuk¹⁵⁷.

Batasan ketiga muncul dari distorsi empiris dalam praktik pemilu Indonesia. Ferry Amsari mengingatkan bahwa praktik politik uang, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kandidat petahana, dan berbagai bentuk kecurangan pemilu merupakan ancaman nyata terhadap kualitas kontrak sosial. Distorsi-distorsi ini bertentangan fundamental dengan spirit akad imamah Al-Mawardi yang mensyaratkan proses pemilihan berdasarkan kecakapan dan integritas, bukan pertukaran material yang bersifat transaksional¹⁵⁸.

6. Implikasi Teoretis terhadap Pengembangan Sistem Demokrasi Indonesia

Kajian relevansi kontrak sosial Al-Mawardi memiliki sejumlah implikasi teoretis signifikan. Implikasi pertama berkaitan dengan penguatan dimensi etis kepemimpinan: pemilihan pemimpin bukan sekadar prosedur teknis, melainkan akad moral yang menuntut standar integritas tinggi dari semua pihak. Implikasi kedua menyentuh pentingnya kualitas proses pemilihan: gagasan Al-Mawardi tentang *ahl al-hall wa al-'aqdi* yang berpengetahuan mengisyaratkan bahwa pemilihan bermakna mensyaratkan pemilih yang

¹⁵⁷ Burhanuddin Muhtadi, *Populisme, Politik Identitas, dan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2021), hlm. 101.

¹⁵⁸ Ferry Amsari, *Demokrasi dan Kelembagaan Pemilu di Indonesia* (Malang: Intrans Publishing, 2020), hlm. 87.

terinformasi—argumen kuat bagi penguatan pendidikan politik dan transparansi rekam jejak kandidat.¹⁵⁹

خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِنِّي لِلْمَلَائِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.” (QS. Al-Baqarah: 30)

Ayat tersebut menempatkan kepemimpinan sebagai amanah kosmis yang mengandung tanggung jawab moral sangat besar. Azyumardi Azra menjelaskan bahwa konsepsi Islam tentang kepemimpinan sebagai amanah ini dapat menjadi sumber nilai yang memperkaya demokrasi Indonesia, khususnya dalam membangun budaya politik yang menempatkan integritas di atas kepentingan pribadi. Implikasi ketiga—dan yang paling mendasar—adalah penegasan bahwa pemikiran politik Islam klasik tidak berdiri dalam posisi oposisi terhadap demokrasi modern, melainkan menawarkan perspektif komplementer yang memperkaya pemahaman tentang kepemimpinan yang legitim. Lembaga Survei Indonesia mencatat bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi berkorelasi positif dengan persepsi integritas pemimpin—temuan empiris yang selaras dengan penekanan Al-Mawardi pada *'adalah* sebagai syarat utama seorang imam¹⁶⁰.

¹⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi Konstitusional* (Jakarta: Konstitusi Press, 2022), hlm. 66.

¹⁶⁰ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara dan Demokrasi*, hlm. 150.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep kontrak sosial dalam pemikiran Al-Mawardi pada dasarnya tercermin dalam konsep akad imamah, yaitu suatu perjanjian antara pemimpin dan rakyat yang diwakili oleh ahl al-hall wa al-'aqd. Dalam konsep ini, legitimasi kekuasaan tidak muncul secara mutlak, melainkan melalui persetujuan pihak tertentu yang memiliki otoritas dan kapasitas dalam masyarakat. Pemimpin yang telah diangkat memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan, menjaga agama, serta melindungi kepentingan masyarakat. Sebaliknya, rakyat memiliki kewajiban untuk menaati pemimpin selama pemimpin tersebut menjalankan kekuasaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, hubungan antara pemimpin dan rakyat dalam pemikiran Al-Mawardi bersifat timbal balik dan berlandaskan pada nilai amanah serta tanggung jawab.

2. Sistem pemilihan kepala negara di Indonesia didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang diimplementasikan melalui mekanisme pemilihan umum secara langsung. Sistem ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki hak untuk menentukan pemimpinnya secara langsung melalui proses demokratis. Pemilihan umum menjadi sarana legitimasi kekuasaan yang bersifat legal-rasional, di mana kekuasaan diperoleh berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, sistem ini juga